

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

web : dishut.sumbarprov.go.id email : dishut@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 903/347/PH-KSDAE-2023

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA OPERASIONAL KPH (DBH-DR) TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH (DBH-DR) perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Sub Kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan.

Memperhatikan...

Memperhatikan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH (DBH-DR) Nomor Rekening 3.28.03.1.01.03

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Operasional KPH (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) di atur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH (DBH-DR) Nomor 3.28.03.1.01.03

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Padang

Pada Tanggal

9 Januari 2023

KEPALA DINAS

YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat di Padang.

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jakasa Agung R.Soerapto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Web: dishut.sumbarprov.go.id email: dishut.sumparprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 903/346/PH-KSDAE-2023

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN / PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa Penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- bahwa Untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan (KAK) jadwal Pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 20014 tentang Perlindungan Hutan;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - Keputusan Dirjen PHKA Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;
 - Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-IV/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Penguasaan Hutan dan Areal Lainnya.

Memperhatikan

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR) Nomor Rekening Nomor 3.28.03.1.05.05.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan

Lahan

KEDUA

: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) di atur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Nomor Rekening : 3.28.03.1.05.05

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN DI

: PADANG

PADA TANGGAL

: 9 Januari 2023

KEPALA DINAS

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si Pembina Utama Madya 475-NIP 19690406 199701 1 002

Tembusan kepada Yth.

Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat di Padang.